

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Provinsi Riau

1. Periode 5 Maret 1958-6 Januari 1960

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957. kemudian diundangkan dalam undang-undang nomor 61 tahun 1958. sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Jo lembaran negara No.75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra Tingkat II:

- a. Bengkalis
- b. Kampar
- c. Indragiri
- d. Kepulauan Riau, temakub dalam undang-undang no. 8 tahun 1956 No.25)
- e. Kotoparaja Pekanbaru. temakub dalam undang-undang No. 8 tahun 1956 No.19.

Dengan ini Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr.S.M.Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di TanjungPinang oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr.Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya

pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

Sering dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI Pemerintah di Kabupaten mulai diterbitkan. Sebagai Bupati Inderagiri di rehat ditunjuk Tengku Bay di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung Pinang, yaitu Bupati Dt. Abdurrahman dibantu oleh Wedana T. Kamuruzzaman (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

2. Pemindahan Ibu Kota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah memulai difikirkan untuk menetapkan Ibu Kota Provinsi Riau hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau Tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958-

No.21/0/03-D/58 dibentuk panitia penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I

3. Daerah Swatantra Tingkat I Riau

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat. penguasa perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru . Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia Interdepartementel kepentingan pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula satu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol.Kaharudin Nasution (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres no. 6/1959 sekaligus direalisasikan (Dokumen Humas Sekda Riau 2011).

Gubernur Mr.S.M.Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di Gedung sekolah Pei Ing pekanbaru tanggal 6 Januari 1960 . karena Kota

Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

4. Periode 6 Januari 1960 – 15 November 1966

Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan Ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

5. Pekanbaru Menjadi Ibukota

Aparatur Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Penpres No. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di Gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari:

- a. Wan Ghalib
- b. Soeman Hs
- c. Muin Sadjoko

Anggota-Anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen disusunlah Program Kerja Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

- a. Pemulihan pehubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat

- b. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
- c. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharudin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantara pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, Gedung Pertemuan Umum (Gedung Trikora), Gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putra dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan Pemerintah Daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan *Hearing* dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan di samping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur Kepala Daerah yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangn tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsure Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideology bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal atas dasar Nasakomisasi ini maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparaturnya, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah Kabupaten yang ada stagnasi dalam kelancaran jalannya roda Pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-siapi dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau Pada tanggal 15 Desember 1962 dengan Sk.No615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Dengan di angkatnya Kolonel Arifn Achmad sebagai cara taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/443-1506. Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jendral Basuki Rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada Tanggal 15 November 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifn Achmad Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun,dengan surat keputusan NO. UP/6/136-260,TERTANGGAL 24 Februari 1967. surat keputusan tersebut diperbarui dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:146/M/1969 TERTANGGAL 17 Nopember 1969.

Hinga Sekarang ini pejabat Gubernur Riau Sudah mengalami beberpa kali Pergantian, yaitu :

- a. Mr.S.M.Amin Periode 1958-1966
- b. H.Kaharudun Nasution Periode 1960-1966
- c. H.Arifin Achmad Periode 1966-1978
- d. Hr.Subrantas.S Periode 1978-1980
- e. H.Prpto Prayinto (Plt) 1980
- f. H.Imam Munandar Periode 1980-1988
- g. H.Baharudin Yusuf (Plh)1988.
- h. AtarSibero(Plt)1988
- i. H.Soeripto Periode 1988-1998
- j. H.Saleh Djasit Periode 1998-2003

k. H.M.Rusli Zainal Periode 2003-2008

l. H.Wan Abubakar Periode 2008

m. H.M.Rusli Zainal Periode 2008-Sekarang .

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten / Kota sekarang hanya menjadi 11 kabupaten / Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah (1). Kuantan Singingi, (2). Indragiri Hulu, (3). Indragiri Hilir, (4). Pelalawan, (5). Siak, (6). Kampar, (7). Rokan Hulu, (8). Bengkalis, (9). Rokan Hilir, dan Kota (10). Pekanbaru, (11). Dumai.

B. Letak Geografis Provinsi Riau

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik Provinsi Riau berada dalam kawasan yang sangat strategis, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1 15' Lintang Selatan sampai 4 45' Lintang Utara atau antara 100 03' -109 19 Bujur Timur Greenwich dan 6 50' -1 45' Bujur Barat Jakarta (Badan Perencanaan Pusat Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2007:1).

Provinsi Riau mempunyai luas 107.94 Km² dengan persentasi luas Daratan sebesar 80,11 persen dan Lautan seluas 19,89 Persen. Hal ini berbalik ketika kepulauan Riau masih merupakan bagian dari Provinsi Riau, dimana lautan lebih luas dari Daratan. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting bagi prasarana perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, 2007:2).

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan daerah tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Berhala
- b. Sebelah Selatan
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan
- d. Sebelah Barat: provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dari posisi ini kelihatan bahwa provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : Provinsi Sumatra utara, Sumatra barat, jambi, dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) Negara Tetangga yaitu Singapura dan Malaysa. Kondisi ini secara ekonomi justru akan memberikan keuntungan kepada Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang tersebut tidak saja di sector ekonomi tetapi bisa di sector lainnya.

Memasuki era otonomi daerah, permasalahan – permasalahan batas-batas daerah menjadi mengemuka. Dikatakan penting karena terkait langsung dengan upaya

penambahan dan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepastian hukum bagi masing-masing Daerah. Dalam konteks penyelesaian batas-batas Daerah dibentuk tim dari masing-masing daerah dan dibawah koordinasi Tim Penyelesaian dan Penerapan Batas Daerah (TPPBD). TPPBD provinsi Riau dibentuk dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 26 November 2001 Nomor : Kpts. 530/XI/2001 dan disempurnakan dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 22 Maret 2003 Nomor : 137/III/2003.

Sampai saat ini penyelesaian batas-batas wilayah, baik antar Provinsi maupun batas-batas antar Kabupaten masih banyak yang belum diselesaikan. Misalnya saja batas Laut antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyangkut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan Provinsi mempunyai hak dalam pengelolaan hasil kekayaan laut sepanjang 12 mil Laut. Namun sampai sekarang, batas 12 mil laut masing-masing Provinsi masih belum jelas.

Begitu juga batas antar Kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau yang perlu dilakukan pengukuran agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga, pemerintah daerah sebenarnya telah berusaha untuk melakukan upaya dalam melakukan tapal batas masing-masing kabupaten / kota yang ada di Riau. Usaha nyata yang sudah dilakukan adalah penyelesaian sengketa batas antara Kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu, sekarang sudah bisa diselesaikan. Belum lagi batas antar kecamatan maupun batas antara desa yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.

C. Visi dan Misi Riau

1. Visi Riau

Filosofi pembangunan Daerah Provinsi Riau mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri

masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “*Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi*”. Posisi Strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur Perdagangan dan Ekonomi Internasional.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat riau yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara local, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat riau maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin dan beradat istiadat melayu yang agamis, maka disusunlah visi riau sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Riau No. 36 tahun 2001 Tentang Poal dasar Pembangunan daerah provinsi tahun 2001-2005 yakni :”*Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Serta Lahir Dan Batin, Di Asia Tenggara Tahun 2020*”.

Untuk memberikan gambaran untuk penjabaran visi riau 2020, telah dirumuskan visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu sesuai dengan Perda Provinsi Riau No 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan No 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008, guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan Visi antara Provinsi Riau, yakni :” *Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Mengentaskan Kemiskinan, Pembangunan Pendidikan*

Yang Menjamin Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Kemudahan Aksesibilitas, Dan Pengembangan Kebudayaan Yang Menempatkan Kebudayaan Melayu Secara Proposional dalam Kerangka Kebudayaan”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi antara Provinsi Riau kurun waktu 2004-2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan visi Riau 2020, maka kedepan Misi pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan professional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
- b. Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat
- d. Mewujudkan perekonomian potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis
- f. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama , seni budaya dan moral
- g. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan public.

- h. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan
- i. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
- j. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

D. Keberadaan Humas di Pemerintah Provinsi Riau

Humas provinsi riau berada dibawah asisten I Gubernur Provinsi Riau. Humas di Pemprov Riau terletak dalam suatu Biro yang dinamakan Biro Humas.

Humas di Pemprov riau bertugas sebagai mediator antara public dan pemerintah. Yang dimaksud fungsi nhumas hanya sebagai mediator adalah humas bertindak sebagai komunikator dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada public. Kemudian Biro humas sebagai komunikator dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan pemerintah.

Public sasaran humas pemprov riau adalah public internal yaitu jajaran pemerintahan yang berupa instansi-instansi pemerintah di provinsi riau sendiri dan public eksternal yaitu masyarakat riau pada umumnya dari kalangan manapun.

Kebijakan yang disampaikan bukan hanya kebijakan yang berasal dari pemerintah Provinsi riau sendiri akan tetapi juga kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Humas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau maka tugas pokok dan fungsi Humas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan untuk pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program kehumasan perencanaan pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- e. Mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan publikasi.
- f. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah untuk pengumpulan informasi.

2. Bagian Pengumpulan Informasi

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program pendataan informasi, penyaringan informasi, dan tata usaha biro.

Kepala Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan program pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- b. Melaksanakan program pendataan informasi dan penyaringan informasi
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan pendataan informasi dan penyaringan informasi.
- e. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana.
- f. Melaksanakan penatausahaan biro.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Pengumpulan Informasi terdiri atas:

1). Sub Bagian Pendataan Informasi

Kepala Sub Bagian Pendataan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.

- b). Menyiapkan bahan konfirmasi tentang berita ataupun isu yang beredar di masyarakat guna bahan tanggapan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bagian.

2). Sub Bagian Penyaringan Informasi

Kepala Sub Bagian Penyaringan Informasi mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan penyaringan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum.
- b). Menyiapkan kliping pemberitaan di surat kabar / majalah mengenai umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan dan umum sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian.

3). Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerimaan dan pengolahan surat masuk dan surat keluar biro
- b). Menyiapkan bahan arsip/ laporan/ data-data lain secara sistematis pada biro
- c). Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana program/ kegiatan serta rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor serta memelihara perlengkapan dan melaksanakan inventarisasi di lingkungan biro.

- d). Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian di lingkungan biro, yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala.
- e). Menyipakan bahan administrasi keuangan di lingkungan biro yang meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas, serta hak-hak keuangan lainnya.
- f). Melaksanakan kegiatan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup biro.
- g). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
- h). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3. Bagian Penyajian Informasi

Kepala Bagian penyajian informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.

Kepala Bagian Penyajian Informasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- b. Melaksanakan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hubungan pers, dokumentasi dan distribusi
- d. Melaksanakan kegiatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan program hubungan pers, dokumentasi dan distribusi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Penyajian Informasi, terdiri atas:

1). Sub Bagian Hubungan Pers

Kepala Sub Bagian Hubungan Pers, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan kajian dan analisis dalam membentuk model hubungan pers dengan Pemerintah Provinsi Riau
- b). Melaksanakan hubungan dengan pers untuk menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- c). Mengatur dan memberikan informasi kepada pers berkaitan program-program Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan umum.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2). Sub Bagian Dokumentasi

Kepala Sub Bagian Dokumentasi, mempunya tugas:

- a). Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual
- b). Menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- c). Menyimpan dan memelihara hasil dokumentasi
- d). Menginformasikan dan mengatur jadwal petugas dalam meliput kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3). Sub Bagian Distribusi

Kepala Sub Bagian Distribusi, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan data, bahan dan informasi untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait
- b). Melaksanakan distribusi penerbitan internal dan eksternal
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

4. Bagian Penerangan

Kepala Bagian Penerangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program penyuluhan, pemberitaan dan penerbitan.

Kepala Bagian Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penerangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- c. Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan on-line
- d. Melaksanakan koordinasi penyebarluasan informasi dan sosialisasi kebijakan Pemerintah Riau melalui media massa baik cetak, elektronik maupun on-line
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro.

Bagian Penerangan terdiri atas:

1). Sub Bagian Bina Penyuluhan

Kepala Sub Bagian Bina Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyuluhan di bidang kehumasan.
- b). Melaksanakan penyuluhan di bidang kehumasan.

- c). Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

2). Sub Bagian Bina Pemberitaan

Kepala Sub Bagian Bina Pemberitaan, mempunyai tugas:

- a). Melaksanakan analisis pemberitaan
- b). Melaksanakan bina pemberitaan dalam mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau.
- c). Menyiapkan konferensi pers dan press release
- d). Memonitoring kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

3). Sub Bagian Bina Penerbitan

Kepala Sub Bagian Bina Penerbitan mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan penerbitan
- b). Melaksanakan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik
- c). Melaksanakan penyiapan materi pemberian ucapan selamat, duka cita dan iklan pembangunan di media massa baik cetak maupun elektronik.
- d). Melaksanakan pembuatan agenda / buku kerja, kalender dan penerbitan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Riau.
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3. Bagian Publikasi

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program audio visual, publikasi dan editor.

Kepala Bagian Publikasi mempunyai tugas:

- a.** Melaksanakan koordinasi penggunaan audio visual yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.

- b. Melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- c. Melaksanakan editing konsep pidato Gubernur Riau
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Biro

Bagian Publikasi, terdiri atas:

1). Sub Bagian Audio Visual

Kepala Sub Bagian Audio Visual, mempunyai tugas:

- a). Menghimpun hasil peliputan audio visual kegiatan Pemerintah Provinsi Riau.
- b). Menyiapkan dan melakukan perbaikan hasil peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau, sebelum dipublikasikan.
- c). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2). Sub Bagian Publikasi

Kepala Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas:

- a). Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk foto maupun audio visual melalui media elektronik dan *on-line*
- b). Menyebarluaskan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan.
- c). Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun
- d). Melaksanakan pembuatan baliho, spanduk dan *running text* untuk menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau
- e). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

3). Sub bagian Editor

Kepala Sub Bagian Editor, mempunyai tugas :

- a). Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur
- b). Melaksanakan editor terhadap konsep pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- c). Melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam penyusunan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.